



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Yth. Kepala Perangkat Daerah
Lingkup Pemerintah Provinsi NTB

SURAT EDARAN

NOMOR 000.8.3 - 36 TAHUN 2025

TENTANG

JAM KERJA PEGAWAI ASN DAN NON ASN
PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaaatuh,*

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Jam kerja ASN dan Non ASN bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja/Satuan Organisasi yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 08.00 - 15.00 Wita.
Waktu istirahat : Pukul 12.20 - 12.50 Wita.
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 - 15.30 Wita.
Waktu istirahat : Pukul 12.20 - 13.20 Wita.
2. Jam kerja ASN dan Non ASN bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja/Satuan Organisasi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu : Pukul 08.00 - 14.00 Wita.
Waktu istirahat : Pukul 12.20 - 12.50 Wita.
 - b. Hari Jum'at : Pukul 08.00 - 14.00 Wita.
Waktu istirahat : Pukul 12.20 - 13.20 Wita.
3. Apel pagi dan apel sore ditiadakan.
4. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja/Satuan Organisasi yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.

5. Kepala...

5. Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja/Satuan Organisasi yang mempunyai jam kerja khusus/tersendiri yang sifatnya dukungan operasional Instansi Pemerintah dan/atau pelayanan langsung kepada masyarakat agar mengatur penugasan pegawai, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan jam kerja efektif sesuai ketentuan angka 4.
6. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah, Kepala Perangkat Daerah/Pimpinan Unit Kerja/Satuan Organisasi memastikan tercapainya kinerja pemerintah dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada instansinya masing-masing.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 25 Februari 2025



Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat; dan
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.